



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ 554 /BAKUDA/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR: 188.44/3/BAKUDA/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/3/BAKUDA/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/278/BAKUDA/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/3/BAKUDA/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa usulan Perubahan Nama Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terakomodir, sehingga Keputusan Gubernur tersebut perlu diubah;
- b. bahwa Pejabat yang disebut namanya dalam Keputusan Gubernur ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/3/BAKUDA/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri E)
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah beberapa Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dalam Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/3/BAKUDA/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/278/BAKUDA/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/3/BAKUDA/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yakni mengubah Lampiran huruf B Nomor VIII Angka 2, Nomor IX Angka 2, Nomor XIV Angka 2, Nomor XVIII Angka 2, Nomor XIX Angka 1, Nomor XX Angka 2, Nomor XXX, Nomor XXXI Angka 2, Nomor XXXII Angka 2 dan Nomor XXXIV Angka 2, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Juni 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44 / 254 / BAKUDA/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR:
188.44/3/BAKUDA/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

A. SUSUNAN NAMA PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SELAKU SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4
1	FERY AFRYANTO, ST NIP. 19700409 199603 1 004 PEMBINA UTAMA MADYA/IV.d	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	BADAN KEUANGAN DAERAH
2	ARLINISFA, SE NIP. 19620808 198702 1 001 PEMBINA TK.I/IV.b	PENGURUS BARANG PENGELOLA	

XXXII	1	Drs. H. SUNARDI, M.AP NIP.19631223 198603 1 006 PEMBINA UTAMA MADYA/IV.d	PENGUNA BARANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.	BADARUDDIN, S.IP NIP. 19822008 200903 1 006 PENATA /III.c	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	
	3.	ROMLAH NIP. 19721010 200604 2 017 PENGATUR TK.I/II.d	PENGURUS BARANG PENGUNA	
	1.	Moch. NASIRIN YUSUF EF, S.IP, MM NIP. 19740415 200212 1 007 PEMBINA /IV.a	KUASA PENGUNA BARANG	UPTD BPSMB DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.	AISYAH, A.Md NIP. 19800601 201001 2 012 PENATA MUDA/III.a	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
	1.	ARIE PRIMAJAYA, SE, M.Si NIP. 19751231 200312 1 007 PEMBINA /IV.a	PENGUNA BARANG	
XXXIII	2.	ALI THARIQ BATAVIAN , SE, M.AP NIP. 19830923 200804 1 001 PENATA/III.c	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	BADAN PENGHUBUNG
	3.	NURUL IHSAN NIP. 19740920 201212 1 002 PENGATUR MUDA TK. I / III.b	PENGURUS BARANG PENGUNA	
	1.	YAMOWAA HAREFA, A.P NIP. 19750130 199402 1 003 PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c	PENGUNA BARANG	
XXXIV	2.	ABIL H. M. ALI, SH NIP. 19780502 200212 1 007 PENATA TK.I / III.d	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	3.	IRVIANDY PRATAMA NIP. 19910605 201502 1 001 PENGATUR MUDA TK.I /II.b	PENGURUS BARANG PENGUNA	

GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN